



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 176/Pid.B/2018/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	Raden Suhendar Bin Sarnubi.
Tempat Lahir	:	Palembang.
Umur/Tgl. Lahir	:	41 Tahun / 12 Desember 1977.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Lrg. Kobra RT. 08 Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta (Karyawan Pertamina).
Pendidikan	:	SD (Kelas V).

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan 27 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan 06 Desember 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan 25 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 176/Pid.B/2018/PN.Snt, tanggal 14 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 176/Pen.Pid/2018/PN.Snt, tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Raden Suhendar Bin Sarnubi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dakwaan Kedua Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raden Suhendar Bin Sarnubi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Merk Samsung Type C9 Pro warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa Raden Suhendar Bin Sarnubi.
 - Uang Sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia **terdakwa RADEN SUHENDAR BIN SARNUBI** bersama-sama dengan saksi **RADIUS FARADE BIN SAKRONI** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Maetong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI melalui handphone lalu terdakwa mengajak saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI untuk mengambil minyak mentah yang berada di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Maetong Kab. Muaro Jambi untuk mendapatkan keuntungan namun saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI awalnya menolak karena takut ketahuan sehingga terdakwa berulang kali meyakinkan saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI dan pada akhirnya disetujui oleh saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI. Kemudian terdakwa menghubungi saksi WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI untuk menawarkan menjual minyak mentah yang akan diambil tersebut dan disetujui oleh saksi WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI dengan syarat minyak mentah bukan milik Pertamina. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI memerintahkan anak buahnya pergi ke Simpang Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up nopol BG 9882 NP untuk bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak buah saksi WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa yang mengendarai mobil tersebut menuju lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dengan sebelumnya terdakwa menghubungi saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI untuk mem-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritahukan jika terdakwa telah mendapatkan kendaraan untuk mengangkut minyak mentah yang akan diambil tersebut .

- Bahwa sesampainya terdakwa di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi ternyata saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI sudah berada di sana. Kemudian terdakwa dan saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI mengamati keadaan sekitar dan setelah diyakinkan kondisi aman lalu terdakwa langsung mengatur posisi mobil untuk didekatkan ke tangki minyak selanjutnya terdakwa mengambil minyak mentah tanpa seijin pemiliknya yaitu Pertamina dengan cara terdakwa memasang 2 (dua) buah selang yang telah disiapkan sebelumnya ke kran tangki minyak mentah dan dihubungkan dengan tedmon yang berada di atas mobil kemudian terdakwa membuka kran tangki tersebut sehingga minyak mentah mengalir ke Tedmon tersebut namun pada saat sedang menjalankan aksinya terdakwa dan saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI ketaun oleh pihak keamanan Pertamina sehingga terdakwa dan saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI selanjutnya diamankan ke Pos Keamanan.
- Bahwa perbuatan ia terdakwa bersama-sama dengan saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI mengakibatkan Pertamina mengalami kerugian berupa 1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah atau sebesar Rp. 11.182.500,- (sebelas juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Bahwa ia **terdakwa RADEN SUHENDAR BIN SARNUBI** bersama-sama dengan saksi **RADIUS FARADE BIN SAKRONI** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Maetong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI adalah karyawan pada Pertamina Jambi yaitu sebagai masing-masing sebagai Sopir dan Operator pada Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan menerima gaji tiap bulannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI melalui handphone lalu terdakwa mengajak saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI untuk mengambil minyak mentah yang berada di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi untuk mendapatkan keuntungan namun saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI awalnya menolak karena takut ketahuan sehingga terdakwa berulang kali meyakinkan saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI dan pada akhirnya disetujui oleh saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI. Kemudian terdakwa menghubungi saksi WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI untuk menawarkan menjual minyak mentah yang akan diambil tersebut dan disetujui oleh saksi WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI dengan syarat minyak mentah bukan milik Pertamina. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI memerintahkan anak buahnya pergi ke Simpang Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Grand Max Pick Up nopol BG 9882 NP untuk bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak buah saksi WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa yang mengendarai mobil tersebut menuju lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dengan sebelumnya terdakwa menghubungi saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI untuk memberitahukan jika terdakwa telah mendapatkan kendaraan untuk mengangkut minyak mentah yang akan diambil tersebut.

- Bahwa sesampainya terdakwa di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi ternyata saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI sudah berada di sana. Kemudian terdakwa dan saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI mengamati keadaan sekitar dan setelah diyakinkan kondisi aman lalu terdakwa langsung mengatur posisi mobil untuk didekatkan ke tangki minyak selanjutnya terdakwa mengambil minyak mentah tanpa seijin pemiliknya yaitu Pertamina dengan cara terdakwa memasang 2 (dua) buah selang yang telah disiapkan sebelumnya ke kran tangki minyak mentah dan dihubungkan dengan tedmon yang berada di atas mobil kemudian terdakwa membuka kran tangki tersebut sehingga minyak mentah mengalir ke Tedmon tersebut namun pada saat sedang menjalankan aksinya terdakwa dan saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI ketaun oleh pihak keamanan Pertamina sehingga terdakwa dan saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI selanjutnya diamankan ke Pos Keamanan.
- Bahwa perbuatan ia terdakwa bersama-sama dengan saksi RADIUS FARADE BIN SAKRONI mengakibatkan Pertamina mengalami kerugian berupa 1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah atau sebesar Rp. 11.182.500,- (sebelas juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Yanto Bin Ahmad, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah terjadi penggelapan minyak;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang berpatroli bersama dengan saksi Fery Yanto Bin Parjo di dalam kawasan Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) melihat ada sebuah mobil mencurigakan di dekat tangki minyak, lalu saksi dan saksi Fery Yanto Bin Parjo mendekati mobil tersebut, dan setelah didekati, saksi dan saksi Fery Yanto Bin Parjo melihat Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni sedang mengambil minyak dari tangki ke tedmon yang berada di atas mobil dengan menggunakan 2 (dua) buah selang;
- Bahwa saat di tanyai apakah saat Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni mengambil minyak tersebut ada ijin dari perusahaan atau atas perintah perusahaan ? Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni jawab tidak ada;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni tersebut, tiba – tiba handphone milik Terdakwa berbunyi dan saksi melihat panggilan tersebut berasal dari saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan yang bertugas untuk mengawasi sekitar Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) tersebut agar Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni bisa melakukan aksinya dengan lancar;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakroni tersebut, saksi lalu menghubungi saksi IRWANTO Bin IDRUS, yang kemudian saksi IRWANTO Bin IDRUS berhasil menangkap saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan yang ketahuan sedang memegang handphone untuk dipergunakan menghubungi Terdakwa apabila ada security yang sedang berpatroli;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan tersebut kemudian dilaporkan perusahaan ke Polisi;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni telah berhasil memindahkan 1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah dari tangki minyak ke tedmon yang berada di atas mobil mereka;
 - Bahwa kerugian perusahaan apabila Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan berhasil menjual minyak mentah tersebut adalah kira-kira sebesar sebesar Rp11.182.500,- (sebelas juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan dalam mengambil minyak mentah tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan merupakan karyawan perusahaan Pertamina;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Fery Yanto Bin Parjo, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah terjadi penggelapan minyak;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang berpatroli bersama dengan saksi Andi Yanto Bin ahmad di dalam kawasan Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) melihat ada sebuah mobil mencurigakan di dekat tangki

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak, lalu saksi dan saksi Andi Yanto Bin ahmad mendekati mobil tersebut, dan setelah didekati, saksi dan saksi Andi Yanto Bin ahmad melihat Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni sedang mengambil minyak dari tangki ke tedmon yang berada di atas mobil dengan menggunakan 2 (dua) buah selang;

- Bahwa saat di tanyai apakah saat Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni mengambil minyak tersebut ada ijin dari perusahaan atau atas perintah perusahaan ? Terdakwa dan Radius Farade Bin Sakroni jawab tidak ada;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni tersebut, tiba – tiba handphone milik Terdakwa berbunyi dan saksi Andi Yanto Bin ahmad melihat panggilan tersebut berasal dari saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan yang bertugas untuk mengawasi sekitar Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) tersebut agar Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni bisa melakukan aksinya dengan lancar;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni tersebut, saksi Andi Yanto Bin ahmad lalu menghubungi saksi IRWANTO Bin IDRUS, yang kemudian saksi IRWANTO Bin IDRUS berhasil menangkap saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan yang diketahui sedang memegang handphone untuk dipergunakan menghubungi Terdakwa apabila ada security yang sedang berpatroli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan tersebut kemudian dilaporkan perusahaan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni telah berhasil memindahkan 1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah dari tangki minyak ke tedmon yang berada di atas mobil mereka;
- Bahwa kerugian perusahaan apabila Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan berhasil menjual minyak mentah tersebut adalah kira-kira sebesar sebesar Rp11.182.500,- (sebelas juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutikno Bin M. Ridwan dalam mengambil minyak mentah tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;

- Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan merupakan karyawan perusahaan Pertamina; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Irwanto Bin Idrus, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah terjadi pengambilan minyak;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang berjaga di pos security Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina mendapat telepon dari saksi Andi Yanto Bin ahmad bahwa saksi Andi Yanto Bin ahmad dan saksi saksi Fery Yanto Bin Parjo telah berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni saat sedang mengambil minyak dari tangki ke tedmon yang berada di atas mobil;
- Bahwa kemudian saksi Andi Yanto Bin ahmad meminta saksi agar mencari teman dari Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni yang saat itu bertugas mengawasi sekitar tempat penampungan minyak sementara. Dan setelah saksi mencari, saksi berhasil menemukan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan di dalam area penampungan minyak sementara dengan memegang sebuah handphone yang mana handphone tersebut menurut pengakuan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan dipergunakan untuk memberitahu Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni apabila ada security yang sedang berkeliling di dalam area perusahaan agar Terdakwa dan saksi Raden Suhendar Bin Sarnubi bisa lancar dalam menjalankan aksinya mengambil minyak milik perusahaan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan tersebut kemudian dilaporkan perusahaan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni telah berhasil memindahkan 1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah dari tangki minyak ke tedmon yang berada di atas mobil mereka;
- Bahwa kerugian perusahaan apabila Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan berhasil menjual minyak mentah tersebut adalah kira-kira sebesar sebesar Rp11.182.500,- (sebelas juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan dalam mengambil minyak mentah tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan merupakan karyawan perusahaan Pertamina; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Radius Farade Bin Sakroni, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan telah mengambil minyak mentah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone lalu Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil minyak mentah yang berada di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina, namun karena saksi takut ketahuan, lalu saksi menolak ajakan tersebut sehingga Terdakwa berulang kali meyakinkan saksi dan pada akhirnya disetujui oleh saksi dan membuat janji bertemu di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi pergi menuju ke lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan sempat menunggu beberapa saat hingga akhirnya Terdakwa tiba di sana dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up nopol BG 9882 NP milik WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan di Kantor Produksi Pertamina untuk mengajak saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan mengambil minyak mentah dan Terdakwa menugaskan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan mengawasi keadaan sekitar dan jika ada hal yang mencurigakan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan agar mengirimkan SMS kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi mengamati keadan sekitar dan setelah diyakinkan kondisi aman lalu Terdakwa langsung mengatur posisi mobil untuk didekatkan ke tangki minyak, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi mengambil minyak mentah dengan cara saksi memasang 2 (dua) buah selang yang telah disiapkan sebelumnya ke kran tangki minyak mentah dan dihubungkan dengan tedmon yang berada di atas mobil kemudian saksi membuka kran tangki tersebut sehingga minyak mentah mengalir ke Tedmon tersebut, namun pada saat sedang menjalankan aksinya terdakwa dan saksi ketahuan oleh pihak keamanan Pertamina;
- Bahwa setelah aksi terdakwa dan saksi ketahuan oleh pihak keamanan Pertamina, tiba-tiba handphone milik Terdakwa berbunyi dan Terdakwa lihat ada panggilan dari saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan, kemudian saksi Andi Yanto Bin ahmad melihat handphone Terdakwa dan kemudian saksi Andi Yanto Bin ahmad menghubungi rekannya saksi IRWANTO Bin IDRUS yang kemudian berhasil menangkap saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan;
- Bahwa setelah penangkapan oleh security perusahaan tersebut, terdakwa, saksi, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan selanjutnya diamankan ke Pos Keamanan;
- Bahwa apabila minyak mentah tersebut berhasil didapatkan, minyak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentah tersebut rencananya akan dijual ke WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI;

- Bahwa Terdakwa dan saksi sebelumnya sudah dua kali mengambil minyak mentah di Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina;
- Bahwa Terdakwa, saksi, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan dalam mengambil minyak mentah tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa, saksi, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan merupakan karyawan perusahaan Pertamina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni telah mengambil minyak mentah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui saksi di Kantor Produksi Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi lalu mengajak saksi untuk mengambil minyak mentah, lalu saksi mendapat tugas dari Terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitar dan jika ada hal yang mencurigakan saksi agar mengirimkan SMS kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB saat saksi sedang berjaga menjalankan tugas yang diberikan oleh Terdakwa, saksi melihat ada security yang sedang berpatroli berkeliling Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara, mengetahui hal tersebut saksi lalu menelepon Terdakwa tetapi tidak diangkat-angkat oleh Terdakwa;
- Bahwa selang tidak beberapa lama lalu datang saksi IRWANTO Bin IDRUS

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi;

- Bahwa apabila minyak mentah tersebut berhasil didapatkan, minyak mentah tersebut rencananya akan dijual ke WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI;
- Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi dalam mengambil minyak mentah tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi merupakan karyawan perusahaan Pertamina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan telah mengambil minyak mentah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Radius Farade Bin Sakroni melalui handphone lalu Terdakwa mengajak saksi Radius Farade Bin Sakroni untuk mengambil minyak mentah yang berada di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina, namun karena saksi Radius Farade Bin Sakroni takut ketahuan, lalu saksi Radius Farade Bin Sakroni menolak ajakan tersebut sehingga Terdakwa berulang kali meyakinkan saksi Radius Farade Bin Sakroni dan pada akhirnya disetujui oleh saksi Radius Farade Bin Sakroni dan membuat janji bertemu di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan di Kantor Produksi Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi lalu mengajak saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan untuk mengambil minyak mentah, lalu saksi Bambang Sutikno Bin. M. Ridwan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tugas dari Terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitar dan jika ada hal yang mencurigakan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan agar mengirimkan SMS kepada Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi Radius Farade Bin Sakroni pergi menuju ke lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan sempat menunggu beberapa saat hingga akhirnya Terdakwa tiba di sana dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up nopol BG 9882 NP milik WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni mengamati keadaan sekitar dan setelah diyakinkan kondisi aman lalu Terdakwa langsung mengatur posisi mobil untuk didekatkan ke tangki minyak, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni mengambil minyak mentah dengan cara saksi Radius Farade Bin Sakroni memasang 2 (dua) buah selang yang telah disiapkan sebelumnya ke kran tangki minyak mentah dan dihubungkan dengan tedmon yang berada di atas mobil kemudian saksi Radius Farade Bin Sakroni membuka kran tangki tersebut sehingga minyak mentah mengalir ke Tedmon tersebut, namun pada saat sedang menjalankan aksinya terdakwa dan saksi saksi Radius Farade Bin Sakroni ketahuan oleh pihak keamanan Pertamina;
- Bahwa setelah aksi terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni ketahuan oleh pihak keamanan Pertamina, tiba-tiba handphone milik Terdakwa berbunyi dan Terdakwa lihat ada panggilan dari saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan, kemudian saksi Andi Yanto Bin ahmad melihat handphone Terdakwa dan kemudian saksi Andi Yanto Bin ahmad menghubungi rekannya saksi IRWANTO Bin IDRUS yang kemudian berhasil menangkap saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan ;
- Bahwa setelah penangkapan oleh security perusahaan tersebut, terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan selanjutnya diamankan ke Pos Keamanan;
- Bahwa apabila minyak mentah tersebut berhasil didapatkan, minyak mentah tersebut rencananya akan dijual ke WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni sebelumnya sudah dua kali mengambil minyak mentah di Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina;
- Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan dalam mengambil minyak mentah tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan merupakan karyawan perusahaan Pertamina;
- Bahwa sebelum pengambilan minyak mentah ini, Terdakwa pernah menjual minyak mentah kepada WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu membagi keuntungan penjualan tersebut dengan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan dan saksi Radius Farade Bin Sakroni;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) HP Merk Samsung Type C9 Pro warna hitam;
- Uang Sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi saksi Radius Farade Bin Sakroni bersama dengan Terdakwa dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan telah mengambil minyak mentah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Radius Farade Bin Sakroni melalui handphone, lalu Terdakwa mengajak saksi Radius Farade Bin Sakroni untuk mengambil minyak mentah yang berada di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina, namun karena saksi Radius Farade Bin Sakroni takut ketahuan, lalu saksi Radius Farade Bin Sakroni menolak ajakan tersebut, sehingga Terdakwa berulang kali meyakinkan saksi Radius Farade Bin Sakroni dan pada akhirnya disetujui

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Radius Farade Bin Sakroni dan membuat janji bertemu di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) ;

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi Radius Farade Bin Sakroni pergi menuju ke lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan sempat menunggu beberapa saat hingga akhirnya Terdakwa tiba di sana dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up nopol BG 9882 NP milik WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan di Kantor Produksi Pertamina untuk mengajak saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan mengambil minyak mentah dan Terdakwa menugaskan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan mengawasi keadaan sekitar dan jika ada hal yang mencurigakan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan agar mengirimkan SMS kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni mengamati keadan sekitar dan setelah diyakinkan kondisi aman lalu Terdakwa langsung mengatur posisi mobil untuk didekatkan ke tangki minyak, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Radius Farade Bin Sakroni mengambil minyak mentah dengan cara saksi Radius Farade Bin Sakroni memasang 2 (dua) buah selang yang telah disiapkan sebelumnya ke kran tangki minyak mentah dan dihubungkan dengan tedmon yang berada di atas mobil kemudian saksi Radius Farade Bin Sakroni membuka kran tangki tersebut sehingga minyak mentah mengalir ke Tedmon tersebut, namun pada saat sedang menjalankan aksinya, terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni ketahuan oleh pihak keamanan Pertamina;
- Bahwa setelah aksi terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni ketahuan oleh pihak keamanan Pertamina, tiba-tiba handphone milik Terdakwa berbunyi dan Terdakwa lihat ada panggilan dari saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan, kemudian saksi Andi Yanto Bin ahmad melihat handphone Terdakwa dan kemudian saksi Andi Yanto Bin ahmad menghubungi rekannya saksi IRWANTO Bin IDRUS yang kemudian berhasil menangkap saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan oleh security perusahaan tersebut, terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan selanjutnya diamankan ke Pos Keamanan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni telah berhasil memindahkan 1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah dari tangki minyak ke tedmon yang berada di atas mobil mereka;
- Bahwa kerugian perusahaan apabila Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan berhasil menjual minyak mentah tersebut adalah kira-kira sebesar sebesar Rp11.182.500,- (sebelas juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan dalam mengambil minyak mentah tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan merupakan karyawan perusahaan Pertamina;
- Bahwa sebelum pengambilan minyak mentah ini, Terdakwa pernah menjual minyak mentah kepada WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu membagi keuntungan penjualan tersebut dengan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan dan saksi Radius Farade Bin Sakroni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang –

undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Raden Suhendar Bin Sarnubi adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 13.20 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Jambi-Palembang KM 27 Rt. 10 Kel. Tempino Kec.Mestong Kab. Muaro Jambi, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan telah mengambil minyak mentah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Radius Farade Bin Sakroni melalui handphone, lalu Terdakwa mengajak saksi Radius Farade Bin Sakroni untuk mengambil minyak mentah yang berada di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina, namun karena saksi Radius Farade Bin Sakroni takut ketahuan, lalu saksi Radius Farade Bin Sakroni menolak ajakan tersebut sehingga Terdakwa berulang kali meyakinkan saksi Radius Farade Bin Sakroni dan pada akhirnya disetujui oleh saksi Radius Farade Bin Sakroni dan membuat janji bertemu di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3);

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi Radius Farade Bin Sakroni pergi menuju ke lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan sempat menunggu beberapa saat hingga akhirnya Terdakwa tiba di sana dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up nopol BG 9882 NP milik WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan di Kantor Produksi Pertamina untuk mengajak saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan mengambil minyak mentah dan Terdakwa menugaskan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan mengawasi keadaan sekitar dan jika ada hal yang mencurigakan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan agar mengirimkan SMS

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni mengamati keadaan sekitar dan setelah diyakinkan kondisi aman lalu Terdakwa langsung mengatur posisi mobil untuk didekatkan ke tangki minyak, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni mengambil minyak mentah dengan cara terdakwa memasang 2 (dua) buah selang yang telah disiapkan sebelumnya ke kran tangki minyak mentah dan dihubungkan dengan tedmon yang berada di atas mobil kemudian saksi Radius Farade Bin Sakroni membuka kran tangki tersebut sehingga minyak mentah mengalir ke Tedmon tersebut, namun pada saat sedang menjalankan aksinya, terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni ketahuan oleh pihak keamanan Pertamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni telah berhasil memindahkan 1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah dari tangki minyak ke tedmon yang berada di atas mobil mereka, yang mana apabila dirupiahkan seharga Rp11.182.500,- (sebelas juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap fakta 1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah yang telah dipindahkan oleh Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni ke tedmon yang berada di atas mobil seluruhnya milik PT. Pertamina;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan merupakan karyawan perusahaan Pertamina Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan, masing-masing bertindak dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan karena masih dalam lingkup tanggungjawabnya sesuai tugas masing-masing sebagaimana diberikan oleh PT. Pertamina Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3);

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariaan atau karena mendapat upah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni memindahkan 1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah dari tangki minyak ke tedmon yang berada di atas mobil mereka dan dengan dibantu oleh saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan untuk mengawasi gerak-gerik Terdakwa supaya tidak diketahui oleh security perusahaan;

Menimbang, bahwa 1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah yang telah berhasil Terdakwa bersama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni pindahkan ke tedmon yang berada di atas mobil mereka, sudah sempat dikuasai oleh Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan merupakan karyawan perusahaan Pertamina Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3), sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni memindahkan 1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah dari tangki minyak ke tedmon yang berada di atas mobil mereka dan dengan dibantu oleh saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan untuk mengawasi gerak-gerik Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni supaya tidak diketahui oleh security perusahaan adalah masih dalam hubungan pekerjaan Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan sebagai karyawan PT. Pertamina;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ketiga "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah bukan unsur pokok, tetapi di dalamnya terkandung

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu muatan peristiwa pidana (strafbaar feit) sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan dalam arti kata dilakukan secara bersama-sama, artinya di sini diminta dua orang atau lebih itu saling aktif melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan bekerja sama untuk mengambil 1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah milik PT. Pertamina, hal mana telah membuktikan adanya perbuatan pelaksanaan untuk melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut, dimana antara Terdakwa bersama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan telah bekerjasama menurut tugas dan peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur keempat "turut serta" dalam arti kata bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) HP Merk Samsung Type C9 Pro warna hitam;

Oleh karena barang bukti HP tersebut milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

- Uang Sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti minyak tersebut milik PT. Pertamina, maka barang bukti minyak tersebut dikembalikan kepada PT. Pertamina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Pertamina ;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Raden Suhendar Bin Sarnubi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Merk Samsung Type C9 Pro warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Raden Suhendar Bin Sarnubi.
 - Uang Sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada PT. Pertamina.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Senin**, tanggal **14 Januari 2019**, oleh kami, EDI SUBAGIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. NORMAHBUBAH, SH, M.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh GUYUS KEMAL, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH.MH.

EDI SUBAGIYO, S.H., M.H.

DICKI IRVANDI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. NORMAHBUBAH, SH, M.HI.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)